



**PUTUSAN**

**Nomor 1759 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **YAZINTRI bin HERMAN JAYA;**  
Tempat lahir : Kurup, Ogan Komering Ulu;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 10 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **SARDI bin SARYO;**  
Tempat lahir : Mekar Melati, Ogan Komering Ulu Timur;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 26 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Batu Winangun Blok J 20 Banjar Sari, RT. 01 / 01, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Para Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo bersama-sama dengan Saksi Saipul Rohman bin Isnadi dan Saksi Irsan bin Hendi Irawan melakukan permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Agustus, bertempat di Rumah Kontrakan, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 13.40 WIB, bertempat di Rumah Kontrakan, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya, Terdakwa Sardi bin Saryo, Saksi Saipul Rohman bin Isnadi dan Saksi Irsan bin Hendi Irawan telah bersama-sama sepakat untuk membeli 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sokongan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, Saksi Irsan bin Hendi Irawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Sardi bin Saryo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo dikarenakan belum mempunyai uang maka meminjam terlebih dahulu dengan Saksi Saipul Rohman bin Isnadi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terkumpul, Saksi Saipul Rohman bin Isnadi menghubungi Saudara Helda (DPO) dengan menggunakan *handphone* untuk meminta Sabu lalu Saudara Helda mengatakan ada, kemudian Saudara

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helda (DPO) menentukan tempat transaksi, yaitu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Saipul Rohman bin Isnadi pergi menemui Saudara Helda di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak lama kemudian datang Saudara Helda menemui Saksi Saipul Rohman bin Isnadi, lalu Saksi Saipul Rohman bin Isnadi langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Helda dan Saudara Helda langsung memberikan 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Saipul Rohman bin Isnadi;

Sekira pukul 14.30 WIB datang Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu rumah dari luar. Setelah pintu rumah berhasil terbuka, terdapat Saksi Irsan bin Hendi Irawan dan Terdakwa Sardi bin Saryo, sedangkan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya berusaha lari ke ruang belakang tetapi berhasil ditangkap. Setelah Saksi Irsan bin Hendi Irawan, Terdakwa Sardi bin Saryo dan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya berhasil ditangkap lalu dikumpulkan. Pada saat Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pentil dot, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas wadah Sabu dan 3 (tiga) buah pipet bening, 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Lasegar yang di bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersebut terdapat 1 (satu) buah pirex kaca yang di dalamnya terdapat sebuk-serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Tidak lama kemudian datang Saksi Saipul Rohman bin Isnadi, sewaktu Saksi Saipul Rohman bin Isnadi masuk ke pintu rumah langsung ditangkap oleh Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) dan langsung dibawa ke dalam rumah kontrakan tersebut, ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Irsan bin Hendi Irawan, Terdakwa Sardi bin Saryo dan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu dari kantong celana depan sebelah kiri Saksi Saipul Rohman bin Isnadi yang telah dibeli sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab: 1596/

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa, AKBP. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. berdasarkan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa:

- Kristal-kristal putih pada table 01 milik Terdakwa atas nama Yazintri bin Herman Jaya dan Sardi bin Saryo mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo bersama-sama dengan Saksi Saipul Rohman bin Isnadi dan Saksi Irsan bin Hendi Irawan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Agustus, bertempat di Rumah Kontrakan, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014, sekira pukul 13.40 WIB, bertempat di Rumah Kontrakan, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya, Terdakwa Sardi bin Saryo, Saksi Saipul Rohman bin Isnadi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Irsan bin Hendi Irawan (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) telah bersama-sama sepakat untuk membeli 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sokongan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Sardi bin Saryo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Saipul Rohman bin Isnadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Irsan bin Hendi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Saipul Rohman bin Isnadi pergi untuk membeli 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Saudara Helda (DPO) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Sekira pukul 14.30 WIB datang Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu rumah dari luar. Setelah pintu rumah berhasil terbuka, terdapat Saksi Irsan bin Hendi Irawan dan Terdakwa Sardi bin Saryo, sedangkan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya berusaha lari ke ruang belakang tetapi berhasil ditangkap. Setelah Saksi Irsan bin Hendi Irawan, Terdakwa Sardi bin Saryo dan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya berhasil ditangkap lalu dikumpulkan. Pada saat Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) melakukan Penggeledahan di ruang depan dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Irsan bin Hendi Irawan, Terdakwa Sardi bin Saryo dan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pentil dot, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip bekas wadah Sabu dan 3 (tiga) buah pipet bening. Ketika dilakukan Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) melakukan penggeledahan di ruang tengah dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Irsan bin Hendi Irawan, Terdakwa Sardi bin Saryo dan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Lasegar yang di bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersebut terdapat 1 (satu) buah pirex kaca yang di dalamnya terdapat sebuk-serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah dipakai sebelumnya. Tidak lama kemudian datang Saksi Saipul Rohman bin Isnadi. Sewaktu Saksi Saipul Rohman bin Isnadi masuk ke pintu rumah langsung ditangkap oleh Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Sutisman (Anggota Polres OKU) dan langsung dibawa ke dalam rumah kontrakan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan secara langsung oleh Saksi Irsan bin Hendi Irawan, Terdakwa Sardi bin Saryo dan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu dari kantong celana depan sebelah kiri Saksi Saipul Rohman bin Isnadi yang telah dibeli sebelumnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab.: 1596/NNF/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa, AKBP. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. berdasarkan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa:

- Kristal-kristal putih pada Table 01, Urine pada Table 02 dan Darah pada Table 03 milik Terdakwa atas nama Yazintrin bin Herman Jaya, Sardi bin Saryo, Saipul Rohman bin Isnadi dan Irsan bin Hendi Irawan mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 26 Januari 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan I. Terdakwa Yazintrin bin Herman Jaya dan II. Terdakwa Sardi bin Saryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan masing-masing pidana kepada I. Terdakwa Yazintrin bin Herman Jaya dan II. Terdakwa Sardi bin Saryo dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna hitam;
  - 2) 1 (satu) paket hemat dibungkus dengan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



- 3) 1 (satu) buah alat hisap Sabu berupa bong yang terbuat dari botol Lasegar di bagian tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tertancap 1 (satu) buah pirem kaca yang telah terbakar;
  - 4) 3 (tiga) buah pipet warna bening;
  - 5) 1 (satu) buah karet dot;
  - 6) 1 (satu) buah jarum;
  - 7) 2 (dua) buah korek api gas;
  - 8) 1 (satu) buah plastik klip bening bekas wadah Narkotika jenis Sabu ;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saipul Rohman bin Isnadi;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 647/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 11 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa II. Sardi bin Saryo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai celana panjang merk Lois warna hitam;
  2. 1 (satu) paket hemat dibungkus dengan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
  3. 1 (satu) buah alat hisap Sabu berupa bong yang terbuat dari botol Lasegar di bagian tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tertancap 1 (satu) buah pirem kaca yang telah terbakar;
  4. 3 (tiga) buah pipet warna bening;
  5. 1(satu) buah karet dot;
  6. 1 (satu) buah jarum;
  7. 2 (dua) buah korek api gas;
  8. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas wadah Narkotika jenis Sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saipul Rohman bin Isnadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Bta.;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 647/Pid.Sus/ 2014/PN.Bta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa dampak dari penyalahgunaan Narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan Negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran Narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Permasalahan Narkoba sudah mewabah di hampir semua negara di dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan Narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara, sehingga merupakan *lex specialist* jika dibanding tindak pidana lainnya dan diperlukan penanganan dan/atau sanksi yang luar biasa juga, seperti terlihat dari keseriusan Pemerintah melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bukan sebaliknya sebagaimana yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membebaskan Pasa Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa II. Sardi bin Saryo berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkoba tetapi Para Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum sesuai Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat perbedaan penerapan unsur Pasal antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dengan kata lain, perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut ada tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu, Pengadilan telah melampaui wewenangnya atau pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Bahwa kekeliruan tersebut akan kami sampaikan sekaligus dengan tanggapan, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



I. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur:
  - a. "Memiliki" (Halaman 31 Paragraf 3), yakni: Hak kebendaan berupa penguasaan terhadap suatu barang atau benda dan adanya suatu hak sepenuhnya untuk melakukan apapun terhadap barang atau benda;
  - b. "Menyimpan" (Halaman 31 Paragraf 3), yakni: Suatu aktifitas atau kegiatan menempatkan suatu barang atau benda pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar barang atau benda tersebut dapat terjaga dengan baik;
  - c. "Menguasai" (Halaman 31 Paragraf 3), yakni: Keinginan seseorang untuk dapat memperoleh hak sepenuhnya atas barang atau benda tersebut atau barang atau benda tersebut berada dalam penguasaannya ataupun dalam diri seseorang;

Terkait fakta-fakta perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Majelis Hakim berpendapat tidak satupun perbuatan dari Para Terdakwa yang memenuhi satu atau lebih alternatif di antara pengertian perbuatan-perbuatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Penuntut Umum akan menanggapi:
  - Bahwa pengertian memiliki, menyimpan atau menguasai dalam perkara ini tidak harus diartikan sebagai barang Narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Yazintri dan Terdakwa Sardi tetapi diartikan Sabu yang dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dibeli menggunakan uang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang. Saksi Irsan bin Hendi Irawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Sardi Bin Saryo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Yazintri Bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi Bin Saryo dikarenakan belum mempunyai uang maka meminjam terlebih dahulu dengan Saksi Saipul Rohman bin Isnadi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Maka Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dengan cara uang patungan tersebut dapat diartikan sebagai barang yang telah dimiliki secara bersama-sama dan diakui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yazintri bin Hermna Jaya, Terdakwa Sardi bin Saryo, Saksi Saipul Rohman bin Isnadi dan Saksi Irsan bin Hendi Irawan sebagai milik bersama;

- Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa jumlah berat dari Sabu-Sabu tersebut 0,125 gram apabila dibagi 4 (empat) maka Hak Kepemilikan dari Para Terdakwa, yaitu masing-masing seberat 0,03125 gram (sesuai dengan halaman 35 Paragraf 1);

II. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 37 pada Paragraf 2, yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkotika yang sudah sangat meluas di Negara Republik Indonesia, seseorang pengguna Narkotika bukanlah pelaku tindak pidana kriminal, pengguna Narkotika sudah selayaknya untuk diselamatkan, maka oleh karena Para Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa sebagai pengguna Narkotika sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah selayaknya Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

- Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Penuntut Umum akan menanggapi:

a. Bahwa Terdakwa Yazintri dan Terdakwa Sardi didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

- Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b. Bahwa fungsi dan hakekat Surat Dakwaan berdasarkan Modul Penuntutan I dan II Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:

- Bagi Penuntut Umum:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



- Sebagai dasar melakukan Penuntutan;
- Sebagai dasar pembahasan yuridis dalam requisitor;
- Sebagai dasar melakukan upaya hukum;
- Bagi Terdakwa / Penasihat Hukum:
  - Sebagai dasar melakukan pembelaan dalam pledoi;
  - Sebagai dasar mengajukan bukti meringankan;
  - Sebagai dasar mengajukan upaya hukum;
- Bagi Hakim :
  - Sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - Sebagai dasar mengambil / menjatuhkan putusan;
  - Membatasi ruang lingkup pemeriksaan;

c. Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah keliru dikarenakan tidak sesuai dengan fakta persidangan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fungsi dan hakekat Surat Dakwaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf b di atas. Oleh karena itu Penuntut Umum sangat yakin bahwa Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;

d. Bahwa di dalam proses Pra Penuntutan, Penuntut Umum tidak menemukan fakta-fakta di dalam Berkas Perkara yang mendukung bahwa Terdakwa Yazintri Bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi Bin Saryo adalah korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sehingga di dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi Bin Saryo tidak dicantumkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu selama jalannya proses persidangan, mulai dari pembacaan



dakwaan, mendengarkan keterangan saksi-saksi, menghadirkan barang bukti, mendengarkan keterangan Terdakwa, pembacaan tuntutan dan sampai dengan pengajuan pembelaan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menghadirkan saksi maupun ahli meringankan bagi diri Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan Saksi atau Ahli tersebut, sehingga sampai berakhirnya proses pemeriksaan Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo tidak terdapat keterangan di muka persidangan ataupun kesaksian yang mendukung bahwa Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo adalah korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa Sardi bin Saryo tidak dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

III. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. Yazintri bin Herman Jaya dan Terdakwa II. Sardi bin Saryo harus berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 L/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, ditegaskan bahwa putusan Pengadilan harus didasarkan pada dakwaan. Mengingat yurisprudensi yang sudah menjadi tetap selalu digunakan dan dipedomani oleh Hakim, maka dapat dikatakan bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum formil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya. Hal ini dapat dibuktikan dari selama proses Pra Penuntutan tidak ditemukan fakta-fakta dalam berkas perkara bahwa Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga dalam Berkas Perkara tidak dicantumkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian selama jalannya proses persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan sampai dengan tuntutan tidak ditemukan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika yang dapat dijatuhkan sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



Undang-Undang R. I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi berdasarkan fakta-fakta selama proses persidangan Para Terdakwa telah memiliki dan/atau menguasai Narkotika jenis Sabu yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana tersebut batas, maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan dan memahami unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 647/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 11 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa I. Yazintri bin Herman Jaya, dan Terdakwa II. Sardi bin Saryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika. Menurut Penjelasan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun Para Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban, tetapi sebagai penyalahguna Narkotika, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena Para Terdakwa mengonsumsi Sabu-Sabu adalah atas kemauan Para Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Anwar bin Rusdi dan Saksi Sutisman, S.E., bin Saripudin (kedua saksi tersebut adalah Polisi) dan dari keterangan Saksi Saipul Rohman bin Isnadi serta Saksi Irsan bin Hendi Irawan (kedua saksi tersebut sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama Saksi Irsan bin Hendi

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



lawan dan Saksi Saipul Rohman bin Isnadi bersepakat membeli Sabu-Sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa I dan II tidak punya uang, maka mereka meminjam dulu kepada Saksi Saipul Rohman bin Isnadi. Setelah uang terkumpul lalu dibelikan Sabu oleh Saksi Saipul Rohman bin Isnadi dan Helda (DPO);

2. Bahwa sebelum Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa I. Yazintri bin Herman Jaya dan teman-temannya telah mengonsumsi Sabu-Sabu, tetapi karena Terdakwa II. Sardi bin Saryo tidak kebagian, kemudian Terdakwa-Terdakwa bersama teman-temannya bersepakat membeli Sabu-Sabu sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi sebelum Sabu-Sabu tersebut sempat dikonsumsi, Terdakwa I dan II serta Saksi Irsan dan Saipul, ditangkap Polisi di rumah kontrakan pacar Yazintri, di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bahwa oleh karena Sabu-Sabu yang dibeli oleh Saipul Rohman kepada Helda berasal dari uang yang dikumpulkan secara patungan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Irsan bin Hendi Irawan dan Saipul Rohman dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat  $\pm 0,125$  gram, yang rencananya akan dikonsumsi berempat, dan ternyata pada saat digerebek Polisi di rumah kontrakan yang rencananya sebagai tempat untuk mengonsumsi Sabu tersebut, ditemukan alat-alat hisap Sabu sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Irsan dan Saipul memiliki Sabu-Sabu tersebut secara bersama-sama;
4. Bahwa karena perbuatan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu tersebut dimaksudkan adalah untuk dikonsumsi berempat dan dalam penggrebekan Polisi telah ditemukan alat-alat untuk mengonsumsi Sabu dan dengan mengingat jumlah Sabu hanya sedemikian kecil, yaitu hanya  $\pm 0,125$  gram, maka terbukti bahwa Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
5. Bahwa oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum tidak mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, menetapkan bahwa terhadap Para Terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidaire, namun dalam penjatuhkan pidana dapat dilakukan diskresi yudisial, yaitu menjatuhkan pidana yang mengacu pada ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan karena itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 647/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 11 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa masih berusia relatif masih muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 647/Pid.Sus/2014/PN.Bta tanggal 11 Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. YAZINTRI bin HERMAN JAYA** dan **Terdakwa II. SARDI bin SARYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. YAZINTRI bin HERMAN JAYA** dan **Terdakwa II. SARDI bin SARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang merek Lois warna hitam;
  - 1 (satu) paket hemat di bungkus dengan plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap Sabu berupa bong yang terbuat dari botol Lasegar di bagian tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tertancap 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 3 (tiga) buah pipet warna bening;
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas wadah Narkotika jenis Sabu;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saipul Rohman bin Isnadi;

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 06 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Ketua Majelis,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**

**NIP.195904301985121001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1759 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)